

## LISIATAN DAN SALAH-SALAH

### KESIMPULAN

1. Sebelum mengajukan suntu proyek, perlu ada suntu badan perencanaan. Badan perencanaan itu bertindak untuk: kepentingan calon pemilih bangunan, yaitu coretanahan proyek tersebut dan dapat juga bertindak sebagai direktori.
2. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi badan perencana, maka diadakan pelalangan. Penempang lelang berhak merencanakan proyek tersebut secara dengan bebas oleh calon pemilih bangunan.
3. Untuk menentukan siapa yang akanjadi pemberong atau pelaksana proyek tersebut perlu diancam pelalangan. Heran yang telah mengikuti lelang adalah pemberong yang telah lulus dalam prakualifikasi. Prakualifikasi disusun agar hanya pemberong yang memenuhi syarat yang telah ikut dalam pelalangan tersebut.
4. Sebelum mulai pekerjaan, perlu diadakan "Perjanjian Pemberongan" antara calon pemilih bangunan dengan pemberong. Pelaksanaan pekerjaan secara resmi dimulai setelah ada "Surat Perintah Kerja" atau "Surat Pelulusan Pekerjaa" dari calon pemilih bangunan.
5. Dalam melaksanakan pekerjaannya pemberong dicuci oleh suntu

direktori. Direktori bertindak untuk salin penilik bangunan dan memberikan perjanjian pemberongan agar sesuai dengan bentuk. Direktori dan pemberongan harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas arsitek perjanjian.

6. Dalam hal perjanjian pemberongan, pemberongan harus disampaikan percontohan dari direktori. Direktori berhak untuk mengadakan perintahannya perjanjian dan jika perlu untuk membuat perjanjian seputar tata cara perjanjian agar menjadi mudahnya perjanjian yang berlangsung dapat diakses.
7. Setelah perjanjian berakhiri, pemberongan harus menyediakan jeda waktu penolongan (tidak buka) atau dapat dipermudah, jika dalam waktu tersebut tidak terdapat yang disebutkan oleh hakikat perjanjian, maka pemberongan harus mempertahankan dan menjalani sifat perjanjian.
8. Demikian berakhirnya rancangan dalam rancangan, atau jika akhir perjanjian dapat dicatatkan dalam rancangan dan berakhirkah perjanjian pun dengan tersusun.

#### [PAPUA-SABAH]

1. Agar proyek dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan, maka harus ada kerja yang baik dan mesra-mesra pihak, yaitu pemberongan, salin penilik bangunan, dan direktori menyusun sebuah bukti berupa dekripsi bahan-bahan batu, bahan-bahan, dan

tahung jemakayo.

2. Perlu disyaratkan peraturan ketua untuk direksi agar tidak mudah dipengaruhi oleh kebutuhan pemberong yang ingin mengambil laba yang besar dengan menggunakan penilai bangunan, karena penyimpangan dari bukti yang menyebabkan mutu pekerjaan rendah.
3. Khusus bagi proyek-proyek yang mendapat bantuan kredit dari bank negara, maka terhadap proyek tersebut harus ada pengawas dari bank, direksi, dan harus ada persetujuan dari calon penilai bangunan untuk pengeluaran menggunakan kredit tersebut, agar menggunakan kredit tersebut benar-benar digunakan untuk proyek dan tidak tiba-tiba bahanakan.